



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal 1

- (1) Pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan dasar yaitu :
 - a) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama;
 - b) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - c) Pelayanan Pertolongan Persalinan;
 - d) Pelayanan Spesialistik;
 - e) Pelayanan Rujukan.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi :
 - a) Puskesmas perawatan;
 - b) Puskesmas;
 - c) Puskesmas Keliling;
 - d) Puskesmas Pembantu;
 - e) Pos Kesehatan Desa/Rumah yang dijadikan Pos Kesehatan Desa;
 - f) Pos UKBM (Posyandu, Pos UKK, pos obat desa dan lainnya).
- (3) Tempat pelayanan rawat inap tingkat pertama diberikan di Puskesmas Perawatan.
- (4) Tempat pelayanan pertolongan persalinan diberikan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 2

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Ketentuan tarif pelayanan pertolongan persalinan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan tarif Jaminan Persalinan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Daftar tarif pelayanan kesehatan dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Klaim atas pelayanan kesehatan dasar program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya diajukan oleh Puskesmas dan pembayarannya diterima oleh Puskesmas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas.
- (3) Pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto dan dicatat sebagai pendapatan Puskesmas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
- (4) Pendapatan sebagaimana pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan, dikembalikan 100% (seratus persen) kepada Puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
- (5) Dalam hal pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari pelayanan pertolongan persalinan, Puskesmas mengalokasikan pendapatan tersebut sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan 25% (dua puluh lima perseratus) untuk operasional Puskesmas lainnya.

Pasal 4

- (1) Klaim atas pelayanan pertolongan persalinan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dibayarkan kekurangannya sesuai tarif pelayanan pertolongan persalinan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme klaim pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.


Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 SEP 2011
BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 05 SEP 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda
NIP 19570316 198903 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS


NOMOR : 24 TAHUN 2011

TANGGAL : 05 SEP 2011

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PESERTA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA		
	a. Retribusi Rawat Jalan	kunjungan	sesuai Perda
	b. Tindakan Medis	paket	sesuai Perda
	c. Tindakan Gigi	paket	sesuai Perda
	d. Pelayanan Laboratorium sederhana dan penunjang diagnostik lainnya	paket	sesuai Perda
	e. Pelayanan KB	paket	sesuai Perda
2	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA		
	a. Retribusi pasien rawat inap	hari	sesuai Perda
	b. Pembelian alat dan bahan medis habis pakai	hari	sesuai Perda
3	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN Di Puskesmas dan Jaringannya Pertolongan Persalinan normal (Paket)	paket	Rp 350.000,00
4	Konsultasi SPESIALISTIK	paket	sesuai Perda
5	PELAYANAN RUJUKAN Biaya Transport Rujukan ke PPK Lanjutan	kegiatan	sesuai Perda
6	Reagensia dan Logistik Penunjang (contoh : film rontgen, kertas EKG)	paket	sesuai Perda

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO